

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Saling Silang Di Monas

DPRD khawatir revitalisasi Monas tanpa seizin Sekretariat Negara akan menjadi prseden buruk.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Polemik revitalisasi kawasan Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasuki babak baru. Kementerian Sekretariat Negara belum menerbitkan izin bagi DKI untuk merenovasi kawasan itu. Padahal revitalisasi Monas telah mencapai 84 persen.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menjelaskan, Sekretariat Negara belum pernah menerima pengajuan izin revitalisasi Monas dari Balai Kota. "Kami belum pernah secara institusi diminta izin tentang revitalisasi Monas," ujarnya ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Revitalisasi Monas menuai kritik publik. Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI menghentikan proyek itu karena mereka belum mengantongi izin.

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta menyebutkan Menteri Sekretaris Negara merupakan Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Adapun Gubernur DKI menjadi Pemimpin Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Salah satu tugas Komisi Pengarah ialah memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Komisi Pengarah juga bertugas memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka, yang disusun oleh Badan Pelaksana.

Menurut Setya, pengelolaan Monas harus memperhatikan pelbagai aspek. Yang paling penting ialah memperhatikan keamanan obyek vital di sekitar Monas, termasuk Istana Presiden.

Setya berharap revitalisasi Monas yang kini tengah dikerjakan pemerintah DKI memperhatikan akses transportasi, lingkungan hidup, dan kenyamanan bagi masyarakat. "Serta (memperhatikan) aspek sejarah Monas dan kawasan Medan Merdeka," katanya.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tidak menyebutkan pemerintah DKI perlu mendapatkan izin dari Sekretariat Negara saat merevitalisasi Monas. Menurut dia, tugas Sekretariat Negara hanya memberikan pengarahannya.

Sebaliknya, Heru melanjutkan, keputusan presiden tersebut justru menyebutkan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. "Jadi, seharusnya pusat yang melakukan pembangunan," ujarnya.

Heru mengungkapkan Sekretariat Negara juga telah memberikan hak pengelolaan kawasan Monas kepada pemerintah DKI Jakarta. Walhasil, pemerintah DKI bisa mengelola dan menata kawasan Monas. Dia tidak memberikan pernyataan ihwal rekomendasi Dewan yang meminta penghentian sementara proyek tersebut. "Nanti dilaporkan dulu," ucapnya.

Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI, Ida Mahmudah, merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya menghentikan sementara revitalisasi Monas. Sebab, mereka belum mengantongi izin. "Kami minta jangan ada pembangunan dulu karena belum ada rekomendasi Kemensetneg," tuturnya.

Jika pemerintah DKI memaksakan revitalisasi Monas tanpa izin, Ida khawatir permasalahan ini akan makin runyam. Menurut dia, akan menjadi prseden buruk jika pemerintah DKI melanggar Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Anggota Komisi Pembangunan DPRD, Pantas Nainggolan, membandingkan Balai Kota dengan PT MRT Jakarta, yang juga terlibat dalam pemugaran Monas. PT MRT, dia melanjutkan, lebih taat aturan saat membangun gardu listrik bawah tanah di sisi timur taman Monas untuk

infrastruktur stasiun kereta bawah tanah. Perusahaan daerah itu lebih dulu meminta izin Sekretariat Negara sebelum mengerjakan proyek itu. "Kawasan ini cagar budaya, termasuk butuh rekomendasi dari Setneg," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

● IMAM HAMDI | AHMAD FAIZ